

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL

Tanggal Efektif: 26 April 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 30 April 2007

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL (selanjutnya disebut "**SI DANA KAS OPTIMAL**") bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui instrumen pasar uang dan atau Efek yang bersifat hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

SI DANA KAS OPTIMAL akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan atau efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun meliputi obligasi dan surat hutang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SI DANA KAS OPTIMAL sampai dengan : 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Bab XIII Pasal 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap unit penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per unit penyertaan yaitu sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

	MANAJER INVESTASI	BANK KUSTODIAN
		
	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920 Telepon : (62-21) 520-8390 Faksimili: (62-21) 520-6899 Email : info@sidanaonline.com www.sidanaonline.com	Menara Standard Chartered Bank Jl. Prof Dr Satrio No 164 Jakarta 12930 Tel: (62-21) 25550200 Fax: (62-21) 5719671/72

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2009

UNTUK DIPERHATIKAN

SI DANA KAS OPTIMAL tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam SI DANA KAS OPTIMAL. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SI DANA KAS OPTIMAL hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-Faktor Risiko Investasi.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SI DANA KAS OPTIMAL sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual SI DANA KAS OPTIMAL.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SI DANA KAS OPTIMAL. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL.

1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN TENTANG SI DANA KAS OPTIMAL

2.1. PEMBENTUKAN SI DANA KAS OPTIMAL

SI DANA KAS OPTIMAL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif **SI DANA KAS OPTIMAL** dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja,SH, notaris di Jakarta. antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam akta No. 134 tertanggal 29 Maret 2007 di hadapan Sugito Tedjamulja,SH, notaris di Jakarta.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SI DANA KAS OPTIMAL sampai dengan : 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Bab XIII Angka 13.2 dalam Prospektus ini.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.

Masing-masing Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

2.2. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka penawaran umum SI DANA KAS OPTIMAL telah ditempatkan dana awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sebanyak 500.000(lima ratus ribu) Unit Penyertaan dengan rincian sebagai berikut:

SI DANA KAS OPTIMAL

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	500.000	500.000.000
	T O T A L	500.000	500.000.000

2.3. MANFAAT SI DANA

Masing-masing SI DANA KAS OPTIMAL memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi – dengan dukungan dana yang cukup besar, SI DANA KAS OPTIMAL menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional - SI DANA KAS OPTIMAL dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali – setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak – setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi – investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

2.4. PENGELOLA SI DANA KAS OPTIMAL

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi SI DANA KAS OPTIMAL bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite investasi SI DANA KAS OPTIMAL saat ini terdiri dari:

Hasnah Thayib, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dalam bidang Communications Art dari Philippine Women's University di Manila serta telah memiliki ijin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Nomor: KEP-1478/PM/WAPERD/2004 tanggal 18 Juni 2004. Sebelum bergabung dengan divisi keuangan Austindo, beliau menjabat sebagai Vice President pada berbagai divisi antara lain multinational business dan corporate finance di Chase Manhattan Bank sejak tahun 1971.

Irena Istary Iskandar, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Business Administration/Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Irena bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sejak tahun 1996 ketika perusahaan ini berdiri dan juga menjabat sebagai Dewan Komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

Rudy Johansen, Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman di industri keuangan dan perbankan selama lebih dari 10 tahun dengan spesialisasi di bidang Produk Financial. Selama karirnya di perbankan, Rudy telah memegang beberapa posisi penting pada bank di Indonesia dan di Singapore. Posisi terakhirnya dalam industri perbankan, sebelum bergabung dengan Group Batavia Prosperindo di bulan Maret 2003 sebagai Executive Vice President, adalah Direktur bagian Produk Financial di Canadian Imperial Bank of Commerce ("CIBC"), sebuah Investment Bank di Singapore. Rudy memperoleh gelar Master of Applied Finance, dari Macquarie University dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-53/WMI/2005.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi SI DANA KAS OPTIMAL terdiri dari:

Ruddy Raharjo, Ketua Tim Investasi

Menjabat sebagai Manajer Investasi, bertanggung jawab dalam mengatur alokasi aset dari seluruh produk reksadana dan discretionary fund PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Ruddy mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Monash University dan Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, serta telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-128/PM/WMI/2005. Ruddy juga telah lulus ujian CFA level 3 pada tahun 2003. Sebelum bergabung pada tahun 2005, Ruddy memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Posisi terakhir adalah sebagai Manajer Corporate Finance di PT Batavia Prosperindo Sekuritas.

Angky Hendra

Mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Angky juga telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-125/PM/WMI/2005.

Hendrik

Menjabat sebagai Analyst, bertanggung jawab dalam menganalisa portofolio perusahaan. Hendrik telah memiliki gelar Master dari Studi S2-nya di Universitas Bina Nusantara jurusan Finance & Investment. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2005 serta telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi No Kep-20/BL/WMI/2007.

Indra Suruadji

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya jurusan Akuntansi dan gelar Magister Manajemen bidang keuangan dari Prasetya Mulya Business School. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP- 42/BL/WMI/2008.

Rinaldi Lukita Handaya

Mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 2 (dua) tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-45/BL/WMI/2008.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Februari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, di antaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal 4 Juni 2009, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-32115.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta Nomor 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1329 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Februari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer InvestasiSI DANA KAS OPTIMAL ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Hasnah Thayib	Komisaris Utama
Irena Istary Iskandar	Komisaris
Rudy Johansen	Komisaris

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi L	Direktur Utama
Rukmawati Gunadi	Direktur
Ruddy Raharjo	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain mengelola Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL, sejak tahun 1996 Manajer Investasi juga mengelola 46 Reksa Dana lainnya, yaitu:

1. Reksa Dana SI DANA DINAMIS
2. Reksa Dana SI DANA SAHAM
3. Reksa Dana SI DANA BATAVIA OBLIGASI PRIMA
4. Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH
5. Reksa Dana SI DANA SAHAM OPTIMAL
6. Reksa Dana SI DANA KAS MAXIMA
7. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI ULTIMA
8. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI I
9. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI GLOBAL BONDS FUND
10. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI II
11. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI OPTIMAL
12. Reksa Dana SI DANA BATAVIA OBLIGASI USD
13. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI IV
14. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI V
15. Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL
16. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI GLOBAL BONDS FUND II
17. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SENTOSA I
18. Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL
19. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI PERTIWI SERI II
20. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI OPTIMAL I
21. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI USD OPTIMAL I
22. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI NUSANTARA SERI VI
23. Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI
24. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.I
25. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.IV
26. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. V
27. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. VI
28. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.IX
29. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. X
30. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI MAJAPAHIT USD
31. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SRIWIJAYA
32. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SYARIAH MATARAM
33. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA II
34. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI BATAVIA VI
35. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI PAJAJARAN
36. Reksa Dana SI DANA BATAVIA SAHAM
37. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS I
38. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS II
39. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS III
40. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS IV
41. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS V
42. Reksa Dana SI DANA BATAVIA TERBATAS VII
43. Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL
44. Reksa Dana SI DANA BATAVIA VII
45. Reksa Dana SI DANA BATAVIA VIII
46. Reksa Dana SI DANA BATAVIA IX

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas (BPS).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London serta memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.200 lokasi (termasuk subisariaries, associates and joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank, adalah salah satu bank asing tertua. Beroperasi sejak tahun 1863 ketika pertama kali membuka kantor di Batavia, saat ini Standard Chartered Bank di Indonesia telah memiliki 13 kantor cabang di Jakarta dan beberapa kantor cabang pembantu di 7 (tujuh) kota penting.

Divisi Securities Services Standard Chartered Bank Cabang Jakarta mulai beroperasi sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank merupakan sebagai bank kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standar pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific, seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Bank melalui divisi Securities Services merupakan bank kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan dana kelolaan asset Reksa Dana sekitar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan menghubungi www.standardchartered.com

Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank Permata dan PT. Standard Chartered Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

SI DANA KAS OPTIMAL mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang dan efek yang bersifat hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SI DANA KAS OPTIMAL akan melakukan investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun meliputi obligasi dan surat hutang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SI DANA KAS OPTIMAL dari Bapepam dan LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan SI DANA KAS OPTIMAL, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri lebih dari 5 % (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL pada setiap saat;
- d. membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL pada setiap saat Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan

atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio SI DANA KAS OPTIMAL pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
 1. dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi SI DANA KAS OPTIMAL;
 2. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi ; dan atau
 3. dimana Manajer Investasi SI DANA KAS OPTIMAL terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan

- s . membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek .

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh SI DANA KAS OPTIMAL dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam SI DANA KAS OPTIMAL, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SI DANA KAS OPTIMAL

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SI DANA KAS OPTIMAL yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 6. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Selanjutnya, Bapepam telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan standard deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui surat edaran nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" .

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran Bapepam nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran Bapepam nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepam dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf i UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada SI DANA KAS OPTIMAL.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Walaupun SI DANA KAS OPTIMAL berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam efek yang bersifat obligasi dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti menghilangkan semua risiko. Risiko yang melekat pada SI DANA KAS OPTIMAL meliputi:

(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

(2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas, efek hutang dan efek lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.

(3) Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

(4) Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan SI DANA KAS OPTIMAL

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta kekayaan SI DANA KAS OPTIMAL terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kebakaran atau kerusakan, yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas dan terjadi wanprestasi pihak-pihak terkait, maka hal ini juga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SI DANA KAS OPTIMAL terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SI DANA KAS OPTIMAL, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN Masing-Masing SI DANA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris dan konsultan lainnya jika ada setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas SI DANA KAS OPTIMAL oleh Bapepam dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus, biaya pembuatan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal yang timbul setelah SI DANA KAS OPTIMAL menjadi efektif.
- f. Biaya-biaya lain yang menurut Manajer Investasi berhubungan dengan SI DANA KAS OPTIMAL, termasuk pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SI DANA KAS OPTIMAL yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SI DANA KAS OPTIMAL yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari SI DANA KAS OPTIMAL.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir dan prospektus awal.
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta dan beban lain kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SI DANA KAS OPTIMAL dan likuidasi atas kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang unit penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL tidak dibebankan biaya pembelian (subscription/selling fee) maupun penjualan kembali (redemption fee). Namun dibebankan biaya bank.

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	SI DANA KAS OPTIMAL	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	Max 2%	Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	Max 0,08%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian (<i>selling fee</i>);	0,00%	
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>);	0,00%	

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai kebijakan pembagian keuntungan.

b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

c. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.

d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL yang di publikasikan di harian tertentu.

e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapeam No. X.D.1.

f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SI DANA KAS OPTIMAL Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal SI DANA KAS OPTIMAL dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref: 486/WB/BLP/III/07

Jakarta, 30 Maret 2007

Kepada Yth.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DAN LEMBAGA KEUANGAN (LK)

UP: BAPAK AHMAD FUAD RAHMANY-KETUA BAPEPAM DAN LK

Gedung Baru Departemen Keuangan RI

Jalan Dr. Wahidin Raya

Jakarta 10710

Dengan hormat,

1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("**Manajer Investasi**") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum secara terus-menerus sampai dengan 50.000.000 (lima puluh juta) Unit Penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL ("**SI DANA KAS OPTIMAL**").
2. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("selanjutnya disebut **Bapepam**"), kami, Widjojo, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat hukum ("**Pendapat Hukum**") khusus mengenai (i) Manajer Investasi; (ii) Standard Chartered Bank cabang Jakarta ("**Bank Kustodian**") dalam kedudukannya sebagai Kustodian; dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan atau fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan hukum tanggal 30 Maret 2007 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
5. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:



- a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
- b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direktur Utama dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- e. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan Efek lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Direksi dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
 - (i) Rudy Johansen, Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/PM/WMI/2005 tanggal 9 Juni 2005;
 - (ii) Ruddy Rahardjo, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-128/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
 - (iii) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
 - (iv) Hendrik, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-20/BL/WMI/2007 tanggal 19 Januari 2007;dan sepanjang pengetahuan kami, ijin-ijin tersebut masih berlaku dan tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh Bapepam untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
- g. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit.
- h. Bank Kustodian adalah kantor cabang dari Standard Chartered Bank, suatu bank berkedudukan dan berkantor pusat di 1, Aldermanbury Square, London

EC2V 7SB, Inggris dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum dan bank devisa di Indonesia serta persetujuan sebagai kustodian di pasar modal.

- i. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris Bank Kustodian, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum dan Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit.
- j. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- k. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta No. 134 tanggal 29 Maret 2007 yang dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
- l. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya akan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan, tunduk dan terikat oleh Kontrak.
- m. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- n. Setiap Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.


Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. Semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya.
2. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Penggunaan istilah "*sepanjang pengetahuan kami*" mengenai suatu hal dalam Pendapat Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan dari pernyataan pengurus atau Wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi ataupun wakil Bank Kustodian tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kejujuran dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat Kami,
BUDIARTO LAW PARTNERSHIP



WIDJOJO, S.H.
510/PM/STTD-KH/2003

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan

Registered Public Accountants

Jakarta - Indonesia

Izin Usaha : Kantor Pusat : No. 590/KM.I/2007

Kantor Cabang : No. 719/KM.I/2007

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 043/BWP/KP/SDKO-TR/03.09

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi Reksa Dana Si Dana Kas Optimal

Kami telah mengaudit laporan aset dan kewajiban Reksa Dana Si Dana Kas Optimal tanggal 31 Desember 2008, serta laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan Reksa Dana Si Dana Kas Optimal untuk periode sejak tanggal efektif 26 April 2007 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya tertanggal 8 Februari 2008 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Si Dana Kas Optimal tanggal 31 Desember 2008, hasil usaha serta perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Drs. Budiman Soedarno, Ak

NIAP : 00.1.0723

Jakarta, 2 Maret 2009

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2008</u>	<u>2007^{*)}</u>
ASET			
Portofolio efek (biaya perolehan Rp 9.058.772.319 dan Rp 43.160.311.350 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007)	2c, 3	9.184.677.600	43.036.416.500
Bank	4	2.260.940.390	1.862.319.680
Piutang			
Bunga	5	1.630.920	754.560.192
Lain-lain		402.761	219.843.750
JUMLAH ASET		<u>11.447.651.671</u>	<u>45.873.140.122</u>
KEWAJIBAN			
Hutang			
Pajak	6	623.071	1.223.805
Pendapatan yang belum didistribusikan		-	25.021.784
Penjualan unit penyertaan	7	121.379.017	662.497.910
Perolehan kembali unit penyertaan		55.950.003	-
Beban Investasi	2d	30.167.242	55.584.651
Lain-lain		3.861.964	149.555.000
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>211.981.297</u>	<u>893.883.150</u>
ASET BERSIH		<u>11.235.670.374</u>	<u>44.979.256.972</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	8	<u>11.235.670,374</u>	<u>44.979.256,972</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	9	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

**)Reksa Dana Efektif sejak tanggal 26 April 2007*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
LAPORAN OPERASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEJAK TANGGAL
EFEKTIF (26 APRIL 2007) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	Catatan	2008	2007 ^{*)}
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga	2d, 10	1.775.883.318	1.060.688.545
Jumlah Pendapatan Investasi		1.775.883.318	1.060.688.545
BEBAN INVESTASI			
Pengelolaan investasi	11	(500.219.470)	(93.392.909)
Kustodian	12	(37.129.533)	(7.471.433)
Lain-lain	13	(102.472.858)	(44.397.117)
Jumlah Beban Investasi		(639.821.861)	(145.261.459)
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		1.136.061.457	915.427.086
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI (YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASIKAN)			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e	2.275.097.769	(103.846.350)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e	249.800.131	(123.894.850)
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi		2.524.897.900	(227.741.200)
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		3.660.959.357	687.685.886
BEBAN PAJAK	2f	-	-
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		3.660.959.357	687.685.886

**)Reksa Dana Efektif sejak tanggal 26 April 2007*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEJAK TANGGAL
EFEKTIF (26 APRIL 2007) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2008</u>	<u>2007^{*)}</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pendapatan investasi - bersih		1.136.061.457	915.427.086
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah terealisasi	2e	2.275.097.769	(103.846.350)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum terealisasi	2e	249.800.131	(123.894.850)
Jumlah Kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>3.660.959.357</u>	<u>687.685.886</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan unit penyertaan		590.923.103.246	231.288.264.619
Perolehan kembali unit penyertaan		(628.353.073.745)	(186.971.671.750)
Pendapatan yang belum didistribusikan		25.424.544	(25.021.783)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Bersih		<u>(37.404.545.955)</u>	<u>44.291.571.086</u>
JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH		<u>(33.743.586.598)</u>	<u>44.979.256.972</u>
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN		44.979.256.972	-
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN		<u><u>11.235.670.374</u></u>	<u><u>44.979.256.972</u></u>

**)Reksa Dana Efektif sejak tanggal 26 April 2007*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

1. U M U M

Reksa Dana Si Dana Kas Optimal (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah dengan Keputusan No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 134 tanggal 29 Maret 2007 dihadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H. di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 7 Juli 2008 dari Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., di Jakarta mengenai perubahan beban perolehan kembali unit penyertaan menjadi maksimal sebesar 5% (lima persen) dan perubahan beban pengelolaan investasi menjadi maksimal sebesar 2% (dua persen).

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-1904/BL/2007 tanggal 26 April 2007.

Menurut Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi obligasi dan surat hutang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 "Akuntansi Reksa Dana", peraturan Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) serta prinsip dan praktek yang berlaku umum di Indonesia. Kecuali dinyatakan secara khusus, laporan keuangan disusun atas dasar harga perolehan.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh.

b. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Portofolio

Portofolio berupa deposito berjangka dinyatakan berdasarkan nilai nominal.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari efek hutang.

Efek hutang dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan dinilai berdasarkan nilai wajar. Penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) No. KEP/402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan No. IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

Dalam hal obligasi dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga berjalan tersebut diakui sebagai piutang bunga.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari deposito berjangka dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

e. Keuntungan (Kerugian) Investasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

3. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Nama Bank	Nilai Nominal		Presentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)	
	2008	2007	2008	2007
Deposito berjangka: Standard Chartered Bank	-	2.000.000.000	-	4,65%
Jumlah	-	2.000.000.000	-	4,65%

Efek Hutang

Nama Efek	Nilai Nominal		Nilai Pasar Wajar		Presentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007
SPN Seri 20090731, jatuh tempo 31 Juli 2009	9.800.000.000	-	9.184.677.600	-	100%	-
Berlian Laju Tanker II Tahun 2003 Seri B, tingkat bunga 12,75%, jatuh tempo 28 Mei 2008	-	4.000.000.000	-	4.081.172.000	-	9,48%
Bumi Serpong Damai I Tahun 2003, tingkat bunga 15,675%, jatuh tempo 10 Oktober 2008	-	4.000.000.000	-	3.984.580.000	-	9,26
Adhi Karya II Tahun 2003, Tingkat bunga 14,50%, jatuh tempo 10 Juni 2008	-	3.000.000.000	-	2.895.390.000	-	6,73
Federal International Finance VII Tahun 2007 Seri A, tingkat bunga 9,75%, jatuh tempo 2 Mei 2008	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	6,97
Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2003 Seri A, tingkat bunga 10%, jatuh tempo 22 Februari 2008	-	3.000.000.000	-	2.999.772.000	-	6,97
Bank Jatim III Tahun 2003, Tingkat bunga 13,45%, jatuh tempo 11 Juli 2008	-	2.500.000.000	-	2.552.822.500	-	5,93
Danareksa I Tahun 2003, tingkat bunga 14,125%, jatuh tempo 27 Juni 2008	-	2.500.000.000	-	2.565.022.500	-	5,96
Federal International Finance V Tahun 2005 Seri E, tingkat bunga 10,75%, jatuh tempo 12 Januari 2008	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	5,81
Indomobil Finance Indonesia II tahun 2005, tingkat bunga 13,325%, jatuh tempo 17 Juni 2008.	-	2.500.000.000	-	2.552.327.500	-	5,93
Indosat III Tahun 2003 Seri A, tingkat bunga 12,5%, jatuh tempo 22 Oktober 2008.	-	2.500.000.000	-	2.549.810.000	-	5,92
Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 2003, tingkat bunga 13,50%, jatuh tempo 23 Oktober 2008	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	5,81
Arpeni Pratama Ocean Line Tahun 2003, tingkat bunga 14,25%, jatuh tempo - 2 Oktober 2008	-	2.000.000.000	-	2.043.576.000	-	4,75

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

Efek Hutang

Nama Efek	Nilai Nominal		Nilai Pasar Wajar		Presentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Astra Sedaya Finance VI Tahun 2003 Seri I, tingkat bunga 10,375%, jatuh tempo 24 Februari 2008	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	4,65
Astra Graphia I Tahun 2003, Tingkat bunga 13,375%, jatuh tempo 27 Oktober 2008	-	2.000.000.000	-	2.025.400.000	-	4,71
Perum Pegadaian VII Tahun 2000, Tingkat bunga 8,038%, jatuh tempo 21 Juli 2008	-	1.000.000.000	-	1.003.312.000	-	2,33
Summarecon Agung I Tahun 2003, tingkat bunga 15,125%, jatuh tempo 8 Juli 2008	-	1.000.000.000	-	1.033.232.000	-	2,40
Astra Sedaya Finance IV Tahun 2004 Seri E, tingkat bunga 12,875%, jatuh tempo 24 Maret 2008	-	750.000.000	-	750.000.000	-	1,74
Jumlah	9.800.000.000	40.750.000.000	9.184.677.600	41.036.416.500	100,00%	95,35%

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	2008			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Beli	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Jual
Obligasi Pemerintah Seri ZC0001, Jatuh tempo 20 November 2008	114.800.000.000	109.345.094.000	114.800.000.000	109.345.094.000
SPN Seri 20090731, jatuh tempo 31 Juli 2009	18.800.000.000	17.259.407.000	9.000.000.000	8.200.634.681
Indofood Sukses M II Tahun 2003, tingkat bunga 13,50%, jatuh tempo 10 Juni 2008	5.800.000.000	5.892.195.900	5.800.000.000	5.892.195.900
Lautan Luas II Tahun 2003 Seri A, tingkat bunga 14,25%, jatuh tempo 24 Juni 2008	5.000.000.000	5.144.580.000	5.000.000.000	5.144.580.000
Surya Citra Televisi I Tahun 2003, tingkat bunga 13,75%, jatuh tempo 25 juni 2008	4.000.000.000	4.083.976.000	4.000.000.000	4.083.976.000
Adira Dinamika M F I Tahun 2003 Seri B, tingkat bunga 14,125%, jatuh tempo 6 Mei 2008	4.000.000.000	4.040.000.000	4.000.000.000	4.040.000.000
WOM Finance III Tahun 2006 Seri A, tingkat bunga 14,85%, jatuh tempo 7 Juni 2008	3.000.000.000	3.079.524.000	3.000.000.000	3.079.524.000
Indosat III Tahun 2003 Seri A, Tingkat bunga 12,5%, jatuh Tempo 22 Oktober 2008	2.500.000.000	2.542.020.000	5.000.000.000	5.092.165.000
Berlian Laju Tanker II Tahun 2003 Seri B, tingkat bunga 12,75%, jatuh tempo 28 Mei 2008	2.500.000.000	2.500.000.000	6.500.000.000	6.617.473.600
Summarecon Agung I Tahun 2003, tingkat bunga 15,125%, jatuh tempo 8 Juli 2008	2.000.000.000	2.051.534.000	3.000.000.000	3.098.890.000
Federal International Finance VII Tahun 2007 Seri A, tingkat bunga 9,75%, jatuh tempo 2 Mei 2008	2.000.000.000	1.999.804.000	5.000.000.000	4.999.804.000

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

Nama Efek	2008			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Beli	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Jual
BCA Finance II Tahun 2007 Seri A Tingkat bunga 10,25% Jatuh tempo 27 Februari 2009	300.000.000	298.701.000	300.000.000	298.701.000
Adhi Karya II Tahun 2003, Tingkat bunga 14,50%, jatuh tempo 10 Juni 2008	-	-	3.000.000.000	2.898.689.750
Arpeni Pratama Ocean Line Tahun 2003, tingkat bunga 14,25%, jatuh tempo 2 Oktober 2008	-	-	2.000.000.000	2.056.674.000
Astra Graphia I Tahun 2003, Tingkat bunga 13,375%, jatuh tempo 27 Oktober 2008	-	-	2.000.000.000	2.025.716.000
Astra Sedaya Finance IV Tahun 2004 Seri E, tingkat bunga 12,875%, jatuh tempo 24 Maret 2008	-	-	750.000.000	750.000.000
Astra Sedaya Finance VI Tahun 2003 Seri I, tingkat bunga 10,375%, jatuh tempo 24 Februari 2008	-	-	2.000.000.000	2.008.534.000
Bank Jatim III Tahun 2003, Tingkat bunga 13,45%, jatuh tempo 11 Juli 2008	-	-	2.500.000.000	2.574.983.000
Bumi Serpong Damai I Tahun 2003, tingkat bunga 15,675%, jatuh tempo 10 Oktober 2008	-	-	4.000.000.000	3.984.529.000
Danareksa I Tahun 2003, tingkat bunga 14,125%, jatuh tempo 27 Juni 2008	-	-	2.500.000.000	2.570.202.500
Federal International Finance V Tahun 2005 Seri E, tingkat bunga 10,75%, jatuh tempo 12 Januari 2008	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
Indomobil Finance Indonesia II tahun 2005, tingkat bunga 13,325%, jatuh tempo 17 Juni 2008	-	-	2.500.000.000	2.560.246.000
Perum Pegadaian VII Tahun 2000, Tingkat bunga 8,038%, jatuh tempo 21 Juli 2008	-	-	1.000.000.000	1.008.818.000
Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 2003, tingkat bunga 13,50%, jatuh tempo 23 Oktober 2008	-	-	2.500.000.000	2.506.902.500
Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2003 Seri A, tingkat bunga 10%, jatuh tempo 22 Februari 2008	-	-	3.000.000.000	3.000.042.000
Jumlah	164.700.000.000	158.236.835.900	195.650.000.000	190.338.374.931

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

Nama Efek	2007			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Beli	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Jual
Adhi Karya II Tahun 2003, Tingkat bunga 14,50%, jatuh tempo 10 Juni 2008	12.000.000.000	11.594.759.000	9.000.000.000	8.686.134.000
Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2003 Seri A, tingkat bunga 10%, jatuh tempo 22 Februari 2008	6.550.000.000	6.565.991.450	3.550.000.000	3.564.527.150
Indosat III Tahun 2003 Seri A, Tingkat bunga 12,5%, jatuh Tempo 22 Oktober 2008	5.700.000.000	5.801.065.000	3.200.000.000	3.244.531.000
WOM Finance III Tahun 2006 Seri A, tingkat bunga 14,85%, jatuh tempo 7 Juni 2008	5.250.000.000	5.380.043.500	5.250.000.000	5.386.681.600
Surya Citra Televisi I Tahun 2003, tingkat bunga 13,75%, jatuh tempo 25 juni 2008	5.200.000.000	5.373.692.400	5.200.000.000	5.368.307.800
Adira Dinamika M F I Tahun 2003 Seri B, tingkat bunga 14,125%, jatuh tempo 6 Mei 2008	4.800.000.000	4.895.840.650	4.800.000.000	4.880.069.600
Indofood Sukses M II Tahun 2003, tingkat bunga 13,50%, jatuh tempo 10 Juni 2008	4.650.000.000	4.787.721.800	4.650.000.000	4.769.883.450
Federal International Finance V Tahun 2005 Seri E, tingkat bunga 10,75%, jatuh tempo 12 Januari 2008	4.600.000.000	4.608.832.500	2.100.000.000	2.100.000.000
Obligasi Pemerintah VR 0012, tingkat bunga 9,50%, jatuh tempo 25 September 2007	4.200.000.000	4.201.184.000	4.200.000.000	4.201.174.400
Astra Graphia I Tahun 2003, Tingkat bunga 13,375%, jatuh tempo 27 Oktober 2008	4.000.000.000	4.063.290.000	2.000.000.000	2.035.778.000
Berlian Laju Tanker II Tahun 2003 Seri B, tingkat bunga 12,75%, jatuh tempo 28 Mei 2008	4.000.000.000	4.117.473.600	-	-
Bumi Serpong Damai I Tahun 2003, tingkat bunga 15,675%, jatuh tempo 10 Oktober 2008	4.000.000.000	3.984.529.000	-	-
Lautan Luas II Tahun 2003 Seri A, tingkat bunga 14,25%, jatuh tempo 24 Juni 2008	3.500.000.000	3.635.238.200	3.500.000.000	3.609.548.000
Indomobil Finance Indonesia II tahun 2005, tingkat bunga 13,325%,jatuh tempo 17 Juni 2008	3.150.000.000	3.232.090.550	650.000.000	669.142.500
Federal International Finance VII Tahun 2007 Seri A, tingkat bunga 9,75%, jatuh tempo 2 Mei 2008	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
Mayora Indah II Tahun 2003, tingkat bunga 14%, jatuh tempo 11 Juli 2008	2.850.000.000	2.963.260.250	2.850.000.000	2.950.100.000
Bank Jatim III Tahun 2003, Tingkat bunga 13,45%, jatuh tempo 11 Juli 2008	2.500.000.000	2.574.983.000	-	-
Danareksa I Tahun 2003, tingkat bunga 14,125%, jatuh tempo 27 Juni 2008	2.500.000.000	2.570.202.500	-	-

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

Nama Efek	2007			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Beli	Nilai Nominal	Nilai Total Harga Jual
Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 2003, tingkat bunga 13,50%, jatuh tempo 23 Oktober 2008	2.500.000.000	2.506.902.500	-	-
Arpeni Pratama Ocean Line Tahun 2003, tingkat bunga 14,25%, jatuh tempo 2 Oktober 2008	2.000.000.000	2.056.674.000	-	-
Astra Sedaya Finance VI Tahun 2003 Seri I, tingkat bunga 10,375%, jatuh tempo 24 Februari 2008	2.000.000.000	2.008.534.000	-	-
Matahari Putra Prima I Tahun 2002, tingkat bunga 17,875%, jatuh tempo 25 September 2007	1.700.000.000	1.679.967.800	1.700.000.000	1.697.239.500
Bank Jabar IV Tahun 2004, tingkat bunga 11,75%, jatuh tempo 5 Oktober 2007	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Astra Sedaya Finance IV Tahun 2004 Seri E, tingkat bunga 12,875%, jatuh tempo 24 Maret 2008	1.500.000.000	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000
Oto Multiarha IV Tahun 2005 Seri B, tingkat bunga 10,625%, jatuh tempo 1 Oktober 2007	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
HM Sampoerna II Tahun 2000, tingkat bunga 17,50%, jatuh tempo 17 November 2007	1.100.000.000	1.122.065.000	1.100.000.000	1.106.904.100
Oto Multiarha IV Tahun 2005 Seri C, tingkat bunga 10,85%, jatuh tempo 1 April 2008	1.000.000.000	1.011.000.000	1.000.000.000	1.010.995.000
Perum Pegadaian VII Tahun 2000, Tingkat bunga 8,038%, jatuh tempo 21 Juli 2008	1.000.000.000	1.008.818.000	-	-
Summarecon Agung I Tahun 2003, tingkat bunga 15,125%, jatuh tempo 8 Juli 2008	1.000.000.000	1.047.356.000	-	-
Obligasi Pemerintah FR 0005, tingkat bunga 12,50%, jatuh tempo 15 Juli 2007	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Indomobil Finance 1C Tahun 2004, tingkat bunga 12,125%, jatuh tempo 19 Oktober 2007	300.000.000	303.645.000	300.000.000	300.000.000
Jumlah	99.650.000.000	100.695.159.700	58.900.000.000	59.431.016.100

4. BANK

Akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta adalah sebesar Rp 2.260.940.390 dan Rp 1.862.319.680, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007.

5. PIUTANG BUNGA

REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Jasa Giro	1.630.920	1.858.123
Obligasi	-	752.262.069
Deposito	-	440.000
Jumlah	<u>1.630.920</u>	<u>754.560.192</u>

6. PERPAJAKAN

Hutang Pajak

Akun ini merupakan saldo hutang pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pengelolaan investasi.

Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan operasi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak	3.660.959.357	687.685.886
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(2.275.097.769)	103.846.350
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(249.800.131)	123.894.850
Jasa giro	(83.265.505)	(25.584.718)
Obligasi	(1.394.018.401)	(1.025.347.160)
Deposito berjangka	(298.599.412)	(9.756.667)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	639.821.861	145.261.459
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

7. HUTANG PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan hutang atas transaksi penjualan unit penyertaan.

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

8. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal adalah masing-masing sebesar 11.235.670,374 dan 41.917.512,567 unit dan oleh Manajer Investasi adalah masing-masing sebesar 3.061.744,405 unit untuk tahun 2007.

9. DISTRIBUSI KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Distribusi kepada pemegang unit penyertaan merupakan kenaikan nilai aset bersih yang diinvestasikan kembali ke unit penyertaan sehingga nilai aset bersih per unit tetap sebesar Rp 1.000 dan dicatat sebagai penjualan unit penyertaan.

10. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari :

	2008	2007
Obligasi	1.394.018.401	1.025.347.160
Deposito berjangka	298.599.412	9.756.667
Jasa Giro	83.265.505	25.584.718
Jumlah	1.775.883.318	1.060.688.545

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun dari nilai aset bersih dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Beban pengelolaan investasi dihitung setiap hari dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 dan dibayarkan pada akhir setiap bulan.

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana pada Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar 0,08% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan.

13. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2008	2007
Biaya Pajak Pertambahan Nilai atas:		
- Jasa pengelolaan investasi	50.021.947	9.339.291
- Jasa kustodian	3.712.953	747.143
- Jasa audit	1.412.000	2.227.273
Lain-lain	47.325.958	32.083.410
Jumlah	102.472.858	44.397.117

**REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
CATATAN ATAS LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE 2007
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Beban operasi	2,28%	0,65%
Perputaran portofolio	5,63 : 1	4,48 : 1

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

15. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan ini, yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2009.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SI DANA KAS OPTIMAL ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening SI DANA KAS OPTIMAL dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP/paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KTP/paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal SI DANA KAS OPTIMAL sebelum melakukan pembelian.

Formulir pembukaan rekening SI DANA KAS OPTIMAL, formulir profil pemodal dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. V.D.10, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
SI DANA KAS OPTIMAL	Rp.1.000.000,-	Rp. 50.000,-

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai pukul 13.00 pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening SI DANA KAS OPTIMAL sebagai berikut:

Bank : Standard Chartered Bank Jakarta
Rekening : REKSA DANA SI DANA KAS OPTIMAL
Nomor : 30606038253

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggungjawab pemodal.

3.6. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan, dalam hal ini Biaya Transfer ditanggung oleh pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*).

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL yang dimilikinya pada setiap hari bursa. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

b. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
SI DANA KAS OPTIMAL	Rp. 50.000	1.000 Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa, jika jumlah kepemilikan Unit Penyertaan menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan.

c. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan Bapepam dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SI DANA KAS OPTIMAL adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL pada akhir hari bursa tersebut yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan

Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali diterima secara lengkap dan telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

14.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep. 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Manajer Investasi setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dapat menolak Pembelian Kembali (Pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal – hal sebagai berikut ;


- a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio SI DANA KAS OPTIMAL diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SI DANA KAS OPTIMAL di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SI DANA KAS OPTIMAL

PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1. SI DANA KAS OPTIMAL berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. Jika dalam jangka waktu 30 Hari Bursa, SI DANA KAS OPTIMAL yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah);
 - b. apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK untuk membubarkan SI DANA KAS OPTIMAL sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih SI DANA KAS OPTIMAL kurang dari Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL ;
- 16.2. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SI DANA KAS OPTIMAL kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan SI DANA KAS OPTIMAL dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SI DANA KAS OPTIMAL kepada Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL dibubarkan;
- 16.3. Dalam hal Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL oleh Bapepam dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, Serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL dari Notaris;
- 16.4. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL ;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL dari Notaris;
- 16.5. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) Alasan pembubaran ;dan
 - 3) Kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis

- kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL dari Notaris;
- 16.6. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi , maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal;
- 16.7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing –masing pemegang Unit Penyertaan;
- 16.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL , maka pemegang Unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan);
- 16.9 Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana SI DANA KAS OPTIMAL termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak – pihak yang bersangkutan

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : info@sidanaonline.com
www.sidanaonline.com

Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA

Menara Standard Chartered Bank
Jl. Prof Dr Satrio No 164
Jakarta 12930
Tel: (62-21) 25550200
Fax: (62-21) 5719671/72